

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN SOLOR TIMUR MENANGA

KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DI KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR **TAHUN 2025**

CAMAT SOLOR TIMUR,

- kelancaran menunjang rangka Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta stabilitas pemerintahan di Kecamatan Solor Timur, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di pandang perlu menetapkan Keputusan Camat Solor Timur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tingkat Kecamatan Solor Timur;
- Mengingat
- : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
- 3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di

Kecamatan Solor Timur dengan susunan keanggotaan

sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini;

KEDUA Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan

> Solor Timur bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

> sebagaimana terdapat pada Lampiran I Solor Timur

Keputusan ini;

KETIGA Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

> bertugas untuk membantu kelancaran Solor Timur pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Koordinasi

Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Solor Timur;

Segala biaya yang timbul akibat dari dilaksanakannya KEEMPAT

Keputusan ini dibebankan pada DPA Kantor Camat

Solor Timur Tahun Anggaran 2025;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; **KELIMA**

Ditetapkan di : Menanga

Plt Camat Solor Timur,

Pada Tanggal: 6 Januari 2025

Pembina 19681227/200012 2 002

Tembusan:

- 1. Bupati Flores Timur di Larantuka.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
- 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR

: 1 TAHUN 2025 NOMOR

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN KECAMATAN SOLOR TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Maria Posa, S.IP	Plt.Camat Solor Timur	Tim Inti Ketua	•
2	IPTU Petrus Mandara Sogen	Kapolsek Solor	Tim Inti (Anggota)	
3	Pelda Aprianus H Kolimon	Danramil 1624-05 Solor	Tim Inti (Anggota)	
4	Maria Posa, S.IP	Sekretaris Camat	Kepala Sekretariat	
5	Ibrahim, SH	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6	Abubakar Pelang	Staf Pemerintahan	Anggota	đ
7	Antonius Ason Kebelen Koten	Staf Trantib	Anggota	

Plt Camat Solor Timur,

AN SOLOR Pembina NIP 19681227 200012 2 002